



PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUWANGI

PEDOMAN TEKNIS SNIPER INKLUSI

**SINERGI, STRATEGIS, NYATA, PARTISIPATIF,
INKLUSIF, RESPONSIF**

Inovasi Kolaboratif Lintas Sektor
dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Banyuwangi



SINERGI



STRATEGIS



NYATA



PARTISIPATIF



INKLUSIF



RESPONSIF



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan penanganan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Meskipun Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, upaya percepatan pengentasan kemiskinan tetap perlu diperkuat agar mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat miskin dan rentan secara lebih tepat sasaran.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan selama ini menghadapi sejumlah tantangan, antara lain belum optimalnya integrasi data antar perangkat daerah, terbatasnya koordinasi lintas sektor, serta masih adanya tumpang tindih pelaksanaan program. Kondisi tersebut mengakibatkan intervensi belum sepenuhnya efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai karakteristik dan tingkat kerentanannya.

Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi mengembangkan inovasi **SNIPER INKLUSI (Sinergi, Strategis, Nyata, Partisipatif, Inklusif, Responsif)**. Inovasi ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dengan memanfaatkan data terintegrasi serta teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung pengambilan keputusan dan penentuan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Buku Pedoman Teknis SNIPER INKLUSI disusun sebagai acuan bagi seluruh pelaksana program dalam melaksanakan koordinasi, pengelolaan data, pelaksanaan intervensi, monitoring, dan evaluasi secara terstruktur, terpadu, serta akuntabel. Dengan adanya pedoman ini diharapkan implementasi SNIPER INKLUSI dapat berjalan secara efektif, memperkuat sinergi lintas sektor, dan memberikan kontribusi nyata dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.

2. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015.
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/89/KEP/429.011/2025 tentang Tim SNIPER INKLUSI Kabupaten Banyuwangi.

3. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis SNIPER INKLUSI disusun sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah desa/kelurahan, dunia usaha, lembaga filantropi, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan inovasi SNIPER INKLUSI secara terpadu, terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. Pedoman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mekanisme kerja, serta pembagian peran setiap pihak sehingga pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pedoman Teknis SNIPER INKLUSI bertujuan untuk:

- Mewujudkan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi.
- Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program melalui pemanfaatan data yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
- Meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima manfaat sehingga intervensi pemerintah lebih tepat sasaran sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- Mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, lembaga filantropi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan SNIPER INKLUSI.
- Mendorong pengambilan keputusan berbasis data dan analisis untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Mewujudkan tata kelola penanggulangan kemiskinan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

4. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Inovasi SNIPER INKLUSI meliputi:

- Masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun hasil verifikasi dan validasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kelompok Pemerlu Atensi Sosial (PAS), meliputi penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, perempuan kepala keluarga, anak terlantar, korban bencana, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan intervensi sosial.
- Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki program penanggulangan kemiskinan sebagai pelaksana intervensi sesuai tugas dan fungsinya.
- Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, dan Kelurahan sebagai pelaksana verifikasi data, pendampingan, serta fasilitator pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
- Tim SNIPER INKLUSI Kabupaten Banyuwangi sebagai koordinator pelaksanaan, integrasi data, monitoring, evaluasi, dan pengendalian program.
- Mitra pembangunan, meliputi dunia usaha, perbankan, lembaga filantropi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pilar-pilar sosial, dan media yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program melalui kolaborasi dan kemitraan.
- Seluruh pemangku kepentingan yang berkontribusi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang sinergis, partisipatif, inklusif, dan berbasis data.

5. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis SNIPER INKLUSI ini mengatur pelaksanaan inovasi SNIPER INKLUSI yang meliputi:

1. Kelembagaan dan pembagian peran Tim SNIPER INKLUSI.
2. Pengelolaan dan integrasi data sasaran.
3. Pelaksanaan intervensi penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif.
4. Pemanfaatan dashboard dan teknologi informasi dalam mendukung pengambilan keputusan.
5. Monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme Kerja Tim Sniper Inklusi

- Mengidentifikasi Data Kemiskinan berdasarkan Big Data, DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional), dan Artificial Intelligence (AI).
- Menentukan prioritas assessment terhadap masyarakat pada Desil 1 berdasarkan hasil identifikasi data.
- Menginventarisasi dan mengoordinasikan hasil assessment bersama Tim SNIPER INKLUSI dan perangkat daerah terkait sebagai dasar penyusunan rencana intervensi.
- Merumuskan intervensi tindak lanjut berdasarkan hasil assessment kepada Pemerlu Atensi Sosial (PAS) sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi untuk mengukur efektivitas program, memastikan ketepatan sasaran, serta menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan program secara berkelanjutan.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI SNIPER INKLUSI

NO	PEMOHON	PEMOHON	CALL CENTER 112	DINAS SOSIAL PPKB	OPD / STAKER	LAMA PROSES	KET
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Pengaduan Masuk Melalui Call Center Call Center 112 WhatsApp 082131545555						
2	Petugas menerima dan mencatat pengaduan					30 Menit	
3	Analisis dan Assessment Pengaduan • Verifikasi data • Identifikasi permasalahan • Menentukan tingkat urgensi					60 Menit	
4	Koordinasi Hasil Assessment bersama OPD/Stakeholder terkait untuk menentukan bentuk intervensi					60 Menit	
5	Intervensi kepada PAS (Pemerlu Atensi Sosial) sesuai kebutuhan					120 menit	
6	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan					60 Menit	
Jumlah waktu Pelayanan						5 Jam 30 Menit	

BAB IV PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini disampaikan sebagai acuan dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dan biaya/anggaran yang dibutuhkan dalam implementasi inovasi Sniper Inklusi.

Banyuwangi, 25 Juni 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANYUWANGI



HENIK SETYORINI, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19751111 199412 2 001